



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
TAHUN 2019-2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas Pemerintah Daerah.
9. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di daerah.
12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di daerah.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
15. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan



sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

16. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
17. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
18. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
19. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah.

## Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

## Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan kebijakan industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.



## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

- a. industri unggulan Daerah;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. lampiran.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN

### Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

### Pasal 7

Penetapan industri unggulan Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan Daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

### Pasal 8

Industri unggulan prioritas Daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. industri agro;
- b. industri sandang;
- c. industri kimia dan bahan bangunan;
- d. industri logam, mesin, elektronika, dan alat transportasi; dan
- e. industri aneka.

### Pasal 9

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP tahun 2018-2038.
- (2) Pengembangan industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB III  
JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019-2039

Pasal 10

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri daerah;
  - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri daerah;
  - c. pembangunan sumber daya industri daerah;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri daerah;
  - e. pemberdayaan industri daerah; dan
  - f. kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah.
- (3) RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap I dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- b. tahap II dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029;
- c. tahap III dari tahun 2029 sampai dengan tahun 2034; dan
- d. tahap IV dari tahun 2034 sampai dengan tahun 2039.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintrah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.



- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan industri berskala besar.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Industri.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK tahun 2019-2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu rencana tata ruang wilayah Daerah.

- (2) RPIK tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan industri Daerah.
- (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan industri Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 20**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 16 Maret 2020



Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 16 Maret 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 2,8/2020 ).



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR     TAHUN 2020  
  
TENTANG  
  
RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI  
TAHUN 2019-2039**

**I. UMUM**

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Undang undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sebagai salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan maka sesungguhnya Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya pembangunan industri.

Pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11

1. Tahap I (2019-2024)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis potensi wilayah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2024-2029)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan industri hilir yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2029-2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor industri unggulan dan kerakyatan melalui sistem inovasi daerah dan teknologi.

3. Tahap IV (2034-2039)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan serta berbasis inovasi dan teknologi.



- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 20.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
 INDUSTRI TAHUN 2019-2039

**I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**1.1. Visi Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara serta visi industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

***“Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh”***

**Tabel 1. Perumusan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Indikator</b>
Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh	Mandiri, Unggul dan Berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya peran sektor industri.</li> <li>▪ Meningkatnya pembangunan didukung investasi industri daerah.</li> </ul>
	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan industri daerah.</li> <li>▪ Tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.</li> </ul>

Keterkaitan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh**, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun, yaitu : **Indonesia**



**Menjadi Negara Industri Tangguh**, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **“Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038”** sebagai mana tercantum dalam Tabel berikut.

**Tabel 2. Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

<b>Visi Nasional</b>	<b>Visi Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Visi Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh	Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038	Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

### **1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif.
3. Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
4. Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri
5. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing

**Tabel 3. Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis ekonomi kerakyatan

<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional		
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri



## II. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Hulu Sungai Utara adalah:

1. Memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah yang dihasilkan.
2. Memperkuat struktur industri yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan dengan industri besar, serta juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi.
3. Meningkatkan daya saing industri ditandai dengan persebaran akses pasar produk secara industri global.

## III. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dicapai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2039 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 - 2039**

No	Sasaran	Baseline 2018	Tahun			
			2024	2029	2034	2039
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	4,33	4,82	7,36	9,74	11,52
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	10,62	12,34	14,72	17,82	20,25
3	Nilai produksi industri (Rp. ribu)	87.856.069	98.005.993	103.155.918	109.305.843	118.455.768
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	34.117	37.405	40.893	43.281	45.669
5	Jumlah investasi sektor industri (Rp.ribu)	37.598.697	41.866.797	64.056.200	83.913.622	100.696.396

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara antara 5 sampai dengan 6% per tahun;
2. Inflasi 5% sampai dengan 5,5%
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;




4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 – 2039 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

#### IV. TAHAPAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara**



**Tahap I (2020-2024)**

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis potensi wilayah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

**Tahap II (2025-2029)**

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan industri hilir yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

**Tahap III (2030-2034)**

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sector industry unggulan dan kerakyatan melalui sistem inovasi daerah dan teknologi.

**Tahap IV (2035-2039)**

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industry di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh serta berbasis inovasi dan teknologi.

## **V. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;
5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk pengelolaan industri potensial
6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

## **VI. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

### **6.1. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Penetapan Industri Unggulan Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5. Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan**

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	<p>Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan nilai tambah komoditas</li> <li>• Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud</li> <li>• Dorongan inovasi komoditas</li> <li>• Ketersediaan sumber energi</li> </ul>
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	<p>Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li> <li>• Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>• Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)</li> <li>• Volume Bahan Baku yang mencukupi</li> <li>• Kontinuitas pasok bahan baku</li> <li>• Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi</li> <li>• Rantai pasok</li> <li>• Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai</li> <li>• Ketersediaan bahan-bahan penolong</li> <li>• Dukungan letak geografis bagi</li> </ul>



No	Faktor	Penjelasan
		komoditas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas</li> </ul>
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangkauan/akses pasar regional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar nasional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar internasional</li> <li>• Kondisi persaingan</li> <li>• Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul>
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi komoditas dalam renstra daerah</li> <li>• Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait</li> <li>• Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas</li> </ul>
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM daerah</li> <li>• Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi</li> <li>• Sertifikasi</li> </ul>
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekhasan/keunikan</li> <li>• Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah</li> </ul>
8.	Kesiapan dan Ketersediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau

No	Faktor	Penjelasan
		resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri</li> <li>• Kesiapan psikologis masyarakat</li> </ul>
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon pelaku usaha</li> <li>• Kesiapan teknologi</li> <li>• Kompetensi pengusaha</li> <li>• Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha</li> </ul>

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion* (FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	<b>Industri Agro</b>	<p><b>Industri Kerajinan berbahan alam</b>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anyaman purun;</li> <li>2. Anyaman eceng gondok;</li> <li>3. Anyaman rotan/lupu;</li> <li>4. Anyaman bambu;</li> <li>5. Anyaman bamban; dan</li> <li>6. Anyaman Lidi.</li> </ol> <p><b>Industri Furniture berbahan alam</b>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meubel Rotan/ Lupu;</li> <li>2. Meubel Bambu;</li> <li>3. Meubel Kayu;</li> <li>4. Meubel Eceng Gondok; dan</li> <li>5. Lampir Rotan.</li> </ol> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Perikanan</b>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengalengan ikan;</li> <li>2. Industri farmasi berbasis ikan haruan;</li> </ol>



No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		<p>dan</p> <p>3. Industri olahan pangan berbahan ikan.</p> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Peternakan,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan daging itik/Pengemasan dan pengalengan menuju pasar modern; dan</li> <li>2. Pengolahan daging kerbau/Kulit Kerbau/Industri pengolahan kulit.</li> </ol> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Beras Putih, Beras Merah dan Beras Organik;</li> <li>2. Industri Gula Jagung; dan</li> <li>3. Industri Pengolahan Ubi Kayu.</li> </ol> <p><b>Industri Pengolaan Hasil Perkebunan</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengolahan Karet;</li> <li>2. Industri pengolahan tanaman non produktif</li> <li>3. Industri pengolahan Kelapa Sawit; dan</li> <li>4. Industri pengolahan Sagu.</li> </ol>
2.	<b>Industri Sandang</b>	<p><b>Industri Sandang,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopiah haji/ peci;</li> <li>2. Konfeksi;</li> <li>3. Sulam bordir/ tangan;</li> <li>4. Tenun; dan</li> <li>5. Batik Daerah/ Sasirangan.</li> </ol>
3.	<b>Industri Kimia dan Bahan Bangunan</b>	<p><b>Industri Industri Kimia dan Bahan Bangunan,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri barang dari semen; dan</li> <li>2. Industri karet dan hilirnya.</li> </ol>
4.	<b>Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi</b>	<p><b>Industri Logam, Mesin dan Elektronika,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Furniture berbahan Aluminium;</li> <li>2. Pandai besi;</li> <li>3. Bengkel Las;</li> <li>4. Jasa Perbengkelan;</li> <li>5. Jasa Elektronika;</li> <li>6. Rekayasa Mesin Industri; dan</li> <li>7. Alsintan.</li> </ol> <p><b>Industri Alat Transportasi,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pembuatan perahu; dan</li> <li>2. Industri jasa alat transportasi.</li> </ol>
5.	<b>Industri Aneka</b>	<p><b>Industri Aneka,</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aneka Kerajinan Plastik.</li> </ol>

## 6.1.1. Program Pengembangan Industri Agro

Tabel 7. Program Pengembangan Industri Agro Tahun 2019-2039

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
<b>I Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>										
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi				▶	▶	▶	▶	
<b>II Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam</b>										
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag-kop-UKM, SKPD yang melaksanakan urusan Perkebunan, Bappelitbang, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperindag-kop-UKM, SKPD yang melaksanakan urusan Perkebunan,, Bappelitbang, Dinas LH, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Penjaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu:	Disperindag-kop-UKM, SKPD yang melaksanakan urusan		▶	▶	▶	▶	▶		



No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA</li> <li>Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA</li> <li>Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan</li> </ul>	Perkebunan,, Bappelitbang, Lembaga Penelitian								
4	Peningkatan produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Disperindag-kop-UKM, SKPD yang melaksanakan urusan Perkebunan,			▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>									
1	Fasilitasi teknologi produksi	Disperindag-kop-UKM				▶	▶	▶	▶	▶
2	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Disperindag-kop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>IV</b>	<b>Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan</b>									
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank	Disperindag-kop-UKM, Lembaga keuangan/Bank			▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>V</b>	<b>Program dukungan lainnya</b>									
1	Studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Disperindag-kop-UKM, Bappelit-bang, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi		▶		▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
2	Study kajian Peluang investasi industri Agro di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Disperindag-kop-UKM, Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi industri, Bappelitbang, Perguruan Tinggi.		▶		▶	▶	▶	▶	▶
3	Pembinaan dan sosialisasi industri Agro untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Disperindag-kop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

### 6.1.2. Program Pengembangan Industri Sandang

**Tabel 8. Program Pengembangan Industri Sandang Tahun 2019-2039**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
<b>I</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>									
1	pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	fasilitasi penyclenggara-an sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi					▶	▶	▶	▶
<b>II</b>	<b>Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam</b>									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag-kop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶



No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>									
1	Fasilitasi teknologi produksi	Disperindag-kop-UKM				▶	▶	▶	▶	▶
2	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>IV</b>	<b>Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan</b>									
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ Bank	Lembaga keuangan/ Bank		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>V</b>	<b>Program dukungan lainnya</b>									
1	Pembinaan dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industri	Disperindag-kop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

### 6.1.3. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi

**Tabel 9. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi Tahun 2019-2039**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
<b>I</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>									
1	pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	fasilitasi penyelenggaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi					▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
	pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Profesi, Pendidikan Tinggi								
<b>II</b>	<b>Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam</b>									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag-kop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>									
1	Fasilitasi teknologi produksi	Disperindag-kop-UKM				▶	▶	▶	▶	▶
2	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>IV</b>	<b>Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan</b>									
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ Bank	Lembaga keuangan/ Bank		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>V</b>	<b>Program dukungan lainnya</b>									
1	Pembinaan dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industri	Disperindagkop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

#### 6.1.4. Program Pengembangan Industri Aneka

**Tabel 10. Program Pengembangan Industri Aneka Tahun 2019-2039**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
<b>I</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>									
1	pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Disperindagkop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶



No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	2039
2	fasilitasi penyelenggaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi					▶	▶	▶	▶
<b>II Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam</b>										
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindag-kop-UKM, Bappelitbang, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>										
1	Fasilitasi teknologi produksi	Disperindag-kop-UKM				▶	▶	▶	▶	▶
2	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperindag-kop-UKM, Dinas PMPTSP-Naker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan</b>										
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ Bank	Lembaga keuangan/ Bank		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>V Program dukungan lainnya</b>										
1	Pembinaan dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industri	Disperindag-kop-UKM, Bappelit-bang, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

## 6.2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Klaster Industri; Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

**Tabel 11. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
<b>A</b>	<b>Pengembangan Klaster Industri</b>		
1	Koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung pembangunan industri	▶	▶
2	Penyiapan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	▶	▶
<b>B</b>	<b>Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri</b>		
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	▶	▶
2	Penyiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	▶	
3	Pembangunan infrastruktur untuk Kawasan	▶	▶
4	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan.	▶	▶
<b>C</b>	<b>Pengembangan Sentra IKM</b>		
1	Survey dan memetakan potensi IKM dan profil masing-masing produk IKM	▶	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	▶	▶
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	▶	▶



### 6.3. Program Pengembangan Sumber Daya Industri

Pengembangan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

#### 6.3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

**Tabel 12. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2019-2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Penyiapan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri	▶	▶
2	Kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	▶	▶
3	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang siap berdaya saing dan siap kerja	▶	▶
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	▶	▶

#### 6.3.2. Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

**Tabel 13. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	▶	▶
2	Penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
	baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA		

### 6.3.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

**Tabel 14. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2019-2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
2	Pengembangan dan pelayanan Teknologi Industri	▶	▶
3	Penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	▶	▶

### 6.3.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

**Tabel 15. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Tahun 2019-2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Peningkatan dan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing	▶	▶
2	Pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, optimalisasi pelayanan UPT Industri, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	▶	▶
3	Bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli		▶
4	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	▶	
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	▶	▶



### 6.3.5. Fasilitas Akses Sumber Pembiayaan Industri

**Tabel 16. Program Fasilitas Akses Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
1	Fasilitas kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	▶	▶
2	Fasilitas Kerjasama dengan investor nasional dan asing	▶	▶

## VII. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi

### 7.1. Pengelolaan Lingkungan

**Tabel 17. Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Pengolahan limbah industri	▶	▶

### 7.2. Lahan Industri

**Tabel 18. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	▶	▶

### 7.3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

**Tabel 19. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2024-2039
1	Peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik	▶	▶

#### 7.4. Jaringan Telekomunikasi

**Tabel 20. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	▶	▶

#### 7.5. Jaringan Sumber Daya Air

**Tabel 21. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air	▶	▶

#### 7.6. Jaringan Sanitasi

**Tabel 22. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.	▶	▶
2	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional	▶	▶
3	Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	▶	▶

#### 7.7. Jaringan Transportasi

**Tabel 23. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar kabupaten Hulu Sungai Utara	▶	▶
2	Peningkatan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan kapal	▶	▶



## 7.8. Pemberdayaan IKM

**Tabel 24. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2019-2024	2025-2039
1	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	▶	▶
2	Pembinaan IKM berbasis agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	▶	▶
3	Pembinaan IKM berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia	▶	▶
4	Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur	▶	▶
5	Pengembangan diversifikasi produk dari logam	▶	▶
6	Penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan	▶	▶
7	Pembinaan SDM sentra industri kerajinan rakyat	▶	▶
8	Peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri	▶	▶
9	Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
10	Peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	▶	▶

## VIII. KESIMPULAN

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Hulu Sungai Utara tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional.
2. Tujuan penyusunan RPIK Hulu Sungai Utara ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode tahapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini.
3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan dengan visi dan misi Pembangunan Industri Nasional ke

dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2019-2039. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah : ***“Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh”***.

4. Industri unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
  - 1) Industri Agro;
  - 2) Industri Sandang;
  - 3) Industri Kimia dan bahan bangunan;
  - 4) Industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi; dan
  - 5) Industri aneka.
  
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan berbagai program yang meliputi Strategi pembangunan industri, program pembangunan industri, pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**  
**ABDUL WAHID HK**